

PERAN LEMBAGA ADAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Yanti Arnilis¹, Darmika Sampena², Nanda Wulandari³, Nadila Ulfa⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Abstract

Child marriage remains a critical problem that negatively impacts children's social, educational, and health development. This study explores how traditional institutions and law enforcement authorities contribute to preventing early marriage in Kampung Empus Talu, Bebesen District, Takengon, Central Aceh, with reference to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 16 of 2019 on Marriage. Employing a qualitative method, the research gathers data through interviews, observations, and documentation involving customary leaders, village authorities, local communities, and law enforcement personnel. The study reveals that customary institutions hold a pivotal role in promoting traditional values and acting as mediators in discouraging early marriages. At the same time, law enforcement officers contribute by offering legal education, enforcing relevant laws, and guiding families through the marriage dispensation process. Nonetheless, challenges persist, including low public awareness of legal standards and entrenched cultural norms that perpetuate child marriage. Thus, enhancing collaboration between customary institutions and legal authorities—particularly through culturally grounded legal education—is essential to improving prevention efforts.

Keywords:

Customary Institutions,
Law Enforcement Officers,
Marriage

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan sosial, pendidikan, dan kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, aparat desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai adat serta menjadi mediator dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Sementara itu, aparat penegak hukum berkontribusi melalui pendidikan hukum, penegakan regulasi, dan pendampingan keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat serta kuatnya pengaruh budaya yang membenarkan praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum perlu diperkuat

melalui program pendidikan hukum yang berbasis budaya lokal.

Corresponding Author:

Yanti Arnilis
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
Email: yantiarnelis93@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks dan berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Fenomena ini tidak hanya mencederai hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak secara utuh, tetapi juga membawa dampak jangka panjang bagi kehidupan pribadi mereka, keluarga yang dibentuk secara prematur, dan tatanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Anak yang dinikahkan sebelum cukup usia umumnya mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, mengalami risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, serta kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal (Hadis, 2024). Di tengah upaya penanggulangan perkawinan usia dini, Provinsi Aceh menghadirkan dinamika tersendiri karena keberlakuan dua sistem hukum, yaitu hukum nasional dan hukum Islam melalui Qanun Syariah. Meskipun Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi menetapkan batas usia minimal perkawinan, persepsi masyarakat Aceh terhadap usia ideal menikah masih dipengaruhi oleh norma budaya, interpretasi agama, dan kondisi sosial-ekonomi setempat. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga adat di Aceh memegang peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat, terutama dalam hal adat istiadat dan kebiasaan yang berkaitan dengan perkawinan. Lembaga adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan institusi sosial yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur norma kehidupan bermasyarakat (Adolph, 2020). Melalui nilai-nilai dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, lembaga adat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sikap dan pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan (Walad et al., 2025), termasuk dalam mencegah atau bahkan memperkuat praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi dan pengaruh lembaga adat menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur di wilayah Aceh.

Perkawinan anak masih menjadi isu sosial yang rumit dan terus berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Berbagai faktor turut melatarbelakangi praktik ini, seperti norma budaya yang mengakar, tekanan ekonomi keluarga, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam situasi ini, keberadaan lembaga adat dan aparat penegak hukum memegang peranan kunci dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Salah satu daerah yang relevan untuk ditelaah adalah Kampung Empus Talu di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Masyarakat di wilayah ini hidup dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai tradisional khas dataran tinggi Gayo, yang memiliki kekayaan budaya dan norma adat yang kuat. Dinamika sosial yang ada menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai lokal yang berkembang (A. Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lembaga adat setempat berperan dalam menjaga, mengajarkan, dan sekaligus menyesuaikan tradisi tersebut agar selaras dengan perlindungan terhadap hak anak, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan anak (Efrianto, 2024).

Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (G. F. Pratama & Suryono, 2023). Peran aparat ini sangat vital dalam menangani laporan, memberikan edukasi hukum, serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan mereka, seperti perkawinan di usia dini. Meski demikian, pelaksanaan hukum di tingkat akar rumput tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat, rendahnya akses terhadap keadilan, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga sering menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan hukum secara optimal. Oleh sebab itu, sinergi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur (Rohman & Wagianto, 2022).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan perkawinan di bawah umur yang masih terjadi, maka menjadi penting untuk meneliti bagaimana sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dapat berperan secara efektif dalam upaya pencegahan praktik tersebut, khususnya di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kearifan lokal dan otoritas yang dimiliki oleh lembaga adat dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik perkawinan anak, serta dalam memperkuat nilai-nilai sosial yang mendukung perlindungan terhadap anak. Selain itu, studi ini juga akan mengkaji secara kritis peran aparat penegak hukum dalam konteks sosial dan budaya lokal, termasuk dalam hal pemberian edukasi hukum, penegakan regulasi, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya (Satrio Ulil Albab, 2024).

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang telah diterapkan, tetapi juga untuk menggambarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut serta peluang yang dapat dikembangkan ke depan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah.”**

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga adat di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana bentuk sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Takengon, Aceh Tengah?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat langkah ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menjawab suatu permasalahan berdasarkan hubungan sebab-akibat yang dapat diuji secara logis dan objektif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode **analisis yuridis**, yakni suatu cara untuk mengamati, menginterpretasikan, serta menyusun ulang suatu objek kajian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai tolok ukur. Dengan kata lain, analisis yuridis dilakukan dengan cara menelaah objek penelitian menggunakan norma-norma hukum guna menarik kesimpulan yang relevan secara hukum (Bado, 2021).

Adapun sifat dari penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**, yaitu suatu bentuk kajian yang tidak hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemaparan yang mendalam mengenai bagaimana hukum tertulis diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam realitas sosial, khususnya dalam konteks peran lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam pencegahan perkawinan anak di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah (Sofwatillah et al., 2024).

3. PEMBAHASAN

A. Peran lembaga adat di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur

Secara etimologis, istilah *perkawinan* berasal dari kata dasar "kawin" yang secara umum dipahami sebagai suatu tindakan menyatukan dua individu yang berlainan jenis kelamin dalam ikatan formal untuk membentuk suatu keluarga. Ikatan ini dilakukan melalui suatu akad atau perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum positif dan norma agama yang berlaku (Yasyfa et al., 2024). Dalam pandangan psikolog dan ahli pendidikan, Dariyo mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk hubungan yang bersifat kudus, suci, dan penuh nilai spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia matang atau dewasa secara fisik maupun psikologis. Pernikahan bukan sekadar perjanjian sosial, melainkan sebuah komitmen sakral yang bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama yang harmonis dan bertanggung jawab (Suami-istri et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan bentuk persekutuan hidup yang dibangun antara pria dan wanita, yang sah secara hukum dan agama, serta dimaksudkan untuk dijalani sepanjang hayat. Perkawinan tidak hanya bermakna legal formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, emosional, dan sosial yang mendalam. Dengan demikian, keberadaan dan pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan aspek yuridis, moral, dan keagamaan agar tujuan dari lembaga perkawinan dapat tercapai secara utuh dan bermartabat (Pendidikan et al., 2024).

Perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh Tengah. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap regulasi hukum yang berlaku. Di tengah upaya negara untuk menghapus praktik ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan di tingkat lokal

sering kali terbentur pada kekuatan tradisi dan interpretasi agama yang longgar terhadap batasan usia. Dalam hal ini, lembaga adat dan aparat penegak hukum memainkan peran yang sangat krusial. Lembaga adat memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah seperti Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Takengon, yang dikenal dengan kekayaan nilai-nilai budaya Gayo (Sultan et al., 2025).

Melalui pendekatan kultural dan penggunaan kearifan lokal, lembaga adat dapat menjadi garda depan dalam menanamkan nilai-nilai perlindungan terhadap anak-anak dari risiko pernikahan dini. Sementara itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tugas untuk memastikan implementasi hukum secara adil dan konsisten. Namun, efektivitas penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Dalam konteks ini, penelitian mengenai sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran masing-masing pihak dapat saling melengkapi dan mendukung, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang berbasis hukum sekaligus berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan dan strategi yang tidak hanya menekan angka perkawinan anak, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum dan nilai perlindungan anak yang berkelanjutan di tengah masyarakat (Info, 2025).

Suku Gayo, sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Indonesia, memiliki sistem hukum adat yang disebut *Edet Gayo* (IAIN Lhokseumawe Press, 2020). Sistem ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam tradisi Gayo, pernikahan merupakan institusi yang memiliki nilai tinggi, bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai serta tata cara pernikahan dalam budaya Gayo diatur secara ketat oleh norma dan ketentuan adat yang telah dijaga secara konsisten oleh masyarakatnya. Meskipun demikian, *Edet Gayo* tidak secara eksplisit memberikan legalitas atau pengaturan khusus terkait praktik pernikahan pada usia dini atau di bawah umur. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pernikahan dianggap berada di bawah umur apabila dilakukan oleh pihak yang belum mencapai batas usia minimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan melibatkan individu yang usianya masih di bawah ketentuan tersebut, maka secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak sah dan termasuk dalam kategori perkawinan anak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan hukum adat dan sistem hukum formal negara, yang kerap menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum perlindungan anak di komunitas adat seperti masyarakat Gayo (Sanusi et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial pasangan muda. Namun demikian, regulasi ini masih membuka ruang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin dispensasi kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal, dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendesak tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah menetapkan batas usia minimum sebagai upaya perlindungan, masih terdapat fleksibilitas hukum yang dapat dimanfaatkan dalam situasi tertentu, sehingga praktik pernikahan dini belum sepenuhnya dapat dihilangkan (Hariyadi et al., 2020).

Fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial yang kerap dijumpai di berbagai lapisan masyarakat global, tak terkecuali dalam komunitas adat Gayo di Indonesia. Masyarakat Gayo dikenal memiliki sistem hukum adat yang kuat dan melekat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan warganya, termasuk dalam hal pernikahan. Sistem hukum adat ini tidak jarang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan praktik pernikahan usia dini (Efrianto, 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana peran hukum adat Gayo dalam mempengaruhi keberlanjutan praktik pernikahan anak di wilayah tersebut. Dalam konteks masyarakat Gayo, hukum adat sering kali memberikan justifikasi terhadap praktik pernikahan di usia muda dengan alasan-alasan tertentu, seperti menjaga martabat dan nama baik keluarga, mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, serta menghindari kemungkinan munculnya konflik sosial di lingkungan masyarakat (Adolph, 2021). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek sosiokultural yang menjadi pendorong utama praktik pernikahan di bawah umur, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada perlindungan hak-hak anak di wilayah adat seperti Gayo.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kampung Empus Talu, diketahui bahwa masyarakat di wilayah ini masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat Gayo yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik perkawinan usia dini masih sering dipandang sebagai solusi yang dianggap tepat untuk menghindari pergaulan bebas serta sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi keluarga. Pandangan semacam ini masih kuat melekat terutama di kalangan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah (Makassar, 2021).

Dalam upaya menanggulangi fenomena perkawinan anak di bawah umur, lembaga adat kampung yang terdiri dari *Petue* dan *Reje* Kampung Empus Talu memiliki peran yang cukup signifikan. Pertama, mereka berperan sebagai mediator melalui forum mediasi dan musyawarah adat (Bado, 2021). Ketika muncul rencana atau permintaan pernikahan anak yang belum cukup umur, mereka segera mengadakan musyawarah dengan keluarga terkait guna mendiskusikan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.

Kedua, lembaga adat juga menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan penyuluhan nilai-nilai adat dan moral. Dalam hal ini, *Petue* dan tokoh agama seperti *Imem kampung* secara aktif memberikan penyuluhan kepada remaja, terutama perempuan, dalam bentuk pengajian rutin. Pada kegiatan tersebut, remaja diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga diri dalam pergaulan, menjaga kehormatan, merencanakan masa depan, serta mengenali usia yang ideal untuk menikah. Biasanya penyuluhan ini ditujukan kepada remaja yang telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau telah dianggap baligh menurut adat.

Ketiga, dalam beberapa kasus, lembaga adat secara tegas melakukan penolakan terhadap pernikahan anak di bawah umur. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang bersangkutan belum memenuhi alasan mendasar yang dapat dibenarkan secara adat untuk dinikahkan, seperti adanya pelanggaran moral yang mendesak. Dengan ketegasan ini, lembaga adat berusaha menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan masa depan anak-anak di kampung tersebut agar tidak terjebak dalam keputusan yang berdampak negatif jangka panjang (Atikah et al., 2025).

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Reje Kampung Empus Talu dalam menanggulangi praktik pernikahan di bawah umur adalah melalui kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian Sektor Bebesen dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Kolaborasi ini diarahkan untuk memberikan pendekatan hukum sekaligus edukatif kepada masyarakat guna mencegah praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut (Judiasih, 2023).

Pertama, dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkala kepada warga Kampung Empus Talu. Aparatur penegak hukum menyampaikan materi penyuluhan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta memberikan pemahaman mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pihak yang memaksa atau memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka tidak lagi memandang pernikahan anak sebagai solusi yang sah dan lumrah.

Kedua, aparat penegak hukum juga melakukan koordinasi aktif dengan lembaga adat setempat. Dalam penanganan kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan rencana pernikahan anak, pihak kepolisian tidak langsung menggunakan pendekatan represif, melainkan lebih mengedepankan mediasi berbasis kearifan lokal. Tokoh adat dan *Imem Kampung* dilibatkan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga dan anak yang bersangkutan agar membatalkan niat menikah, terutama jika masih memungkinkan dilakukan pembinaan dan pendampingan.

Ketiga, apabila kondisi yang dihadapi tidak memungkinkan untuk ditunda, seperti dalam hal pelanggaran terhadap norma syariat Islam, maka aparat penegak hukum bersama lembaga adat dan Reje Kampung dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syariah Takengon. Dalam hal ini, prosedur hukum tetap dijalankan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berada dalam kerangka legal dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah kampung berupaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat, hukum agama, dan hukum negara dalam menangani isu sensitif seperti pernikahan usia dini.

B. Sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah

Bentara Linge, selaku tokoh yang membidangi urusan hukum di Majelis Adat Gayo, menjelaskan bahwa rasa keingintahuan merupakan salah satu sifat dasar manusia yang mendorong individu untuk terus mencari dan mencoba hal-hal baru, terutama pada masa remaja yang identik dengan fase pencarian jati diri. Masa pubertas menjadi periode krusial ketika remaja cenderung menunjukkan keberanian untuk bereksplorasi, termasuk terhadap aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya asing atau tabu. Sayangnya, dorongan ini kerap tidak dibarengi dengan pendidikan yang memadai serta pengawasan yang konsisten dari keluarga. Ketidaktahuan dan minimnya pemahaman terhadap norma-norma yang berlaku sering kali membuat remaja

terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, salah satunya adalah tindakan khalwat yakni berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat sepi, yang dilarang baik oleh adat maupun agama.

Fenomena ini tidak hanya melibatkan remaja yang tengah mengalami masa transisi menuju kedewasaan, tetapi juga menyeret sebagian kalangan dewasa yang turut terlibat dalam perilaku serupa. Hal ini berakar dari hasrat alami manusia untuk mencintai, dicintai, dan merasakan kedekatan emosional, yang sayangnya tidak selalu disalurkan melalui jalur yang sah secara hukum dan agama. Lebih jauh, Bentara Linge menyoroti bahwa di Kecamatan Bebesen, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip Hukum Adat yang berlaku. Akibatnya, mereka dengan mudah melanggar norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tingginya angka kasus khalwat, terutama di kalangan remaja, menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi dan pengaruh budaya luar yang cenderung bebas telah memperlemah ikatan moral generasi muda, menggeser cara pandang mereka terhadap batasan-batasan etis yang sebelumnya dianggap sakral. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti tercemarnya nama baik keluarga serta terganggunya harmoni sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat menjadi sangat penting dalam membangun kembali kesadaran kolektif akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat Gayo dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan di bawah umur merupakan persoalan sosial yang membawa dampak signifikan, khususnya dalam aspek ekonomi serta kestabilan rumah tangga, yang pada banyak kasus berujung pada perceraian. Penyebab utama dari kondisi ini adalah ketidaksiapan pasangan muda secara psikologis, emosional, dan finansial. Kebanyakan dari mereka belum memiliki penghasilan tetap maupun keterampilan hidup yang memadai untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Selain itu, pola pikir yang masih belum matang menjadikan mereka kurang memahami esensi dari sebuah ikatan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri. Ketidakseimbangan ini sering kali memicu konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perceraian, terutama ketika komunikasi dan rasa tanggung jawab tidak terbangun secara kokoh.

Menyikapi kompleksitas persoalan ini, Dinas Syari'at Islam mengambil langkah strategis dengan melakukan kolaborasi lintas sektor bersama Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan sejumlah instansi terkait lainnya. Sinergi ini dimaksudkan untuk menekan angka pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja, yang diyakini sebagai salah satu faktor pemicu meningkatnya kasus perkawinan dini. Dalam implementasinya, Dinas Syari'at Islam aktif menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat, dengan fokus utama pada upaya preventif terhadap perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Penyuluhan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengedepankan pendekatan keagamaan yang kuat, melalui penjelasan nilai-nilai Islam yang bersumber dari dalil-dalil naqli (wahyu) dan aqli (logika).

Kegiatan sosialisasi tersebut umumnya dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan, seperti sekolah dan madrasah, setiap kali terdapat kesempatan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada remaja—baik laki-laki maupun perempuan—tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, menunda pernikahan sampai mereka benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi, serta menghindari pergaulan bebas yang dapat berujung pada konsekuensi sosial yang serius. Dengan demikian, upaya preventif berbasis pendidikan dan agama ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sadar akan tanggung jawab moral dan sosial, serta menurunkan angka perkawinan di bawah umur di masa mendatang.

Fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di komunitas Kampung Empus Talu telah menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap anak-anak, terutama anak perempuan. Dampak tersebut mencakup terganggunya keberlanjutan pendidikan, keterbatasan akses ekonomi, serta penurunan kesejahteraan fisik dan mental. Anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung belum siap secara psikologis maupun sosial untuk menjalani peran sebagai istri atau suami, bahkan sebagai orang tua, sehingga berpotensi menghadapi berbagai tekanan hidup yang berat. Untuk itu, perlu adanya upaya penguatan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak-anak yang menjadi korban pernikahan usia dini.

Penguatan perlindungan hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara pendekatan hukum nasional dengan pendekatan hukum adat yang berlaku di komunitas lokal. Kolaborasi antara kedua sistem hukum ini penting agar perlindungan anak berjalan secara efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Perlindungan ini meliputi penerapan regulasi nasional yang secara tegas melarang praktik pernikahan di bawah umur serta mendorong peran aktif pemerintah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas dalam mengatur batas usia minimum pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan di usia yang belum cukup matang secara fisik, emosional, dan sosial. Dengan adanya pembatasan usia tersebut, negara berusaha menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan memberikan perlindungan terhadap potensi eksploitasi serta kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali terjadi akibat pernikahan dini.

Aparat pemerintahan di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, dituntut untuk menunjukkan komitmen yang konsisten dan tegas dalam menerapkan peraturan terkait pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melangsungkan pernikahan anak, sehingga mereka akan berpikir ulang sebelum mengambil keputusan yang melanggar hukum. Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait regulasi pernikahan anak, sanksi hukum yang dapat dikenakan, serta konsekuensi serius—baik fisik, psikologis, maupun sosial—yang dapat ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan anak merupakan langkah penting untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memahami bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum dan membahayakan masa depan anak, maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menolaknya. Upaya ini tentu memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya, agar pencegahan pernikahan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi gerakan bersama (April et al., 2025).

Kolaborasi yang erat antara aparat desa dan masyarakat lokal merupakan strategi yang paling efektif dalam menanggulangi pernikahan anak. Dengan membangun sistem pengawasan sosial berbasis komunitas, setiap indikasi atau potensi terjadinya pernikahan dini dapat dideteksi lebih awal dan dicegah dengan pendekatan yang persuasif maupun yuridis. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kampung, penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan praktik pernikahan anak di bawah umur dapat diberantas secara bertahap, sehingga anak-anak Indonesia, khususnya di Kampung Empus Talu, dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, serta memiliki harapan masa depan yang lebih cerah (Rappang, 2024).

Menurut Darwin selaku reje kampung Empus Talu kecamatan Bebesen Aceh Tengah mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur di Kampung Empus Talu selama ia menjabat sebagai reje hanya terjadi sekali saja, dan itu pun diselesaikan melalui KUA Bebesen dengan persyaratan sidang, menurut Darwin peran lembaga adat terkait pernikahan di bawah umur Lembaga adat punya peran penting dalam urusan pernikahan anak di bawah umur, Mereka bisa jadi garda depan buat mencegah pernikahan dini lewat sosialisasi nilai-nilai ke generasi muda.

Sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum menjadi kunci penting dalam keberhasilan upaya pencegahan perkawinan anak di Kampung Empus Talu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, telah terbentuk pola kerja sama yang meskipun belum terstruktur secara formal, namun menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menangani kasus-kasus yang muncul yaitu adanya koordinasi dan komunikasi dalam penanganan kasus antara lembaga adat, Reje dan aparat penegak hukum. Lembaga adat, yang dalam konteks lokal dipimpin oleh *Reje* (kepala kampung) bersama tokoh adat yaitu:

1. Menjalin komunikasi langsung dengan aparat penegak hukum setempat, seperti Polsek Bebesen, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan pihak Pengadilan Agama Takengon. Dalam kasus rencana perkawinan di bawah umur, aparat kampung sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui informasi dari masyarakat. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya perkawinan secara dini.
2. Pencegahan melalui sosialisasi bersama, Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait sering melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai narasumber lokal. Kolaborasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pesan hukum yang disampaikan didukung oleh nilai-nilai adat dan agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Sosialisasi ini umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan kampung (*musyawarah kampung*), pengajian, serta kegiatan adat lainnya.
3. Penerapan sanksi sosial dan teguran adat yang dilakukan oleh Petue, Reje, dan Imem Kampung Empus Talu. Lembaga adat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sosial atau teguran kepada keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian mendukung upaya tersebut dengan memberikan pemahaman hukum kepada pihak keluarga, sekaligus mencegah pemalsuan umur atau pengajuan dispensasi yang tidak berdasar. Peran ini memperkuat fungsi pencegahan secara kolektif.

4. Melakukan pendekatan Restoratif Berbasis Budaya, Sinergi ini juga tampak dalam bentuk pendekatan restoratif, yakni penyelesaian konflik sosial melalui mediasi antara keluarga anak, lembaga adat, dan perwakilan aparat hukum. Dalam pendekatan ini, semua pihak mencari solusi bersama yang tidak merugikan anak, dengan tetap berpegang pada aturan hukum dan nilai-nilai adat Gayo.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Peran Lembaga Reje Kampung Empus Talu dalam mengurangi perkawinan di bawah umur adalah dengan melibatkan aparat penegak hukum, yang di sini terdiri dari kepolisian sektor Bebesen, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengurangi hal tersebut adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi hukum, Koordinasi dengan lembaga adat dan melakukan Proses hukum dan dispensasi hukum.
2. Sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum menjadi kunci penting dalam keberhasilan upaya pencegahan perkawinan anak di Kampung Empus Talu yaitu koordinasi dan komunikasi dalam penanganan kasus, pencegahan melalui sosialisasi bersama, penerapan sanksi sosial dan teguran adat dan melakukan pendekatan Restoratif Berbasis Budaya

4.2. Rekomendasi

Untuk mengurangi perkawinan di bawah umur Lembaga adat dan aparat penegak hukum dapat lebih intens lagi dalam memperhatikan perilaku dan tingkah laku anak dalam pergaulan sehari-hari yang mana dapat diberikan juga sosialisasi kepada orang tua dalam hubungan antara anak dan orang tua. Yang mana hal ini juga harus didukung dengan lingkungan keluarga yang nyaman dan serta lingkungan sekolah yang juga memberikan dampak positif terhadap perilaku anak, dengan hal ini sinergi antar Lembaga adat dalam mengurangi perkawinan di bawah umur dapat berkurang.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). *PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI MASYARAKAT GAYO* Novita. 21, 1–23.
- Adolph, R. (2020). *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. 1–23.
- April, N., Nasution, E. R., Rahayu, R., Bima, M. A., Anggriani, R., & Sinaga, E. E. (2025). *Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan : Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa*. 9(2), 190–202.
- Atikah, N., Lubis, F. A., Bakri, R., Nasution, M. A., & Harahap, R. (2025). *Penegakan Hukum sebagai Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*. 1(3), 384–390.
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Efrianto, G. (2024). *Hukum Adat dalam Masyarakat Samin dan Baduy*.
- Hariyadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2019). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- IAIN Lhokseumawe Press. (2020). *Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe* (Issue 0298). <https://www.iainlhokseumawe.ac.id/sejarah-iain-lhokseumawe/>
- Info, A. (2025). *ANALISIS KASUS PERNIKAHAN DINI DAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH REMAJA DI PONOROGO , JAWA TIMUR : FAKTOR*. 16(1), 62–68.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 174–192. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Makassar, P. L. (2021). *Pesan-Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam*. 8(8), 89–107.
- P-issn, V. N. E., & Hadis, A. (2024). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 6(1), 456–465. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6793>
- Pendidikan, J., Manik, S. N., Teologi, P., Ilmu, F., Institut, T., Kristen, A., & Iakn, N. (2024). *Analisis Persepsi Jemaat GKPPD Sangga Beru tentang Fondasi Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis membentuk keluarga yang harmonis . Hal ini disebabkan karena hubungan suami dan istri*. 4.

- Pratama, A., M Taufik Rahmadi, & Sugiharto. (2024). Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 103–112. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73225>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Rappang, D. (2024). *MACOA : JURNAL PKM*. 1(2), 14–21.
- Rohman, A., & Wagianto, R. (2022). Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur : Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4(1), 44–61. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/31>
- Sanusi, A., Islam, U., Hasan, Z., Probolinggo, G., & Amirulloh, L. H. (2024). *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab*, 2(1), 40–47.
- Satrio Ulil Albab. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 120–126. <https://doi.org/10.61292/eljbn.111>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Suami-istri, K., Lazuardi, F., & Viktorahadi, R. F. B. (2024). *Pernikahan dalam Islam dan Katolik : Studi Perbandingan Tujuan* ,.
- Sultan, U. I. N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2025). *Problematika pernikahan siri bawah umur di kabupaten kutai barat*. 1099–1115.
- Walad, M., Nasri, U., Hakim, M. I., & Zulkifli, M. (2025). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA : TRANSFORMASI KARAKTER AGAMA*. 12, 265–277.
- Yasyfa, H., Padjadjaran, U., Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Nurhayati, E., & Padjadjaran, U. (2024). *AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN SEJENIS*, 8, 16–30.